IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMA KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK DILUAR PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019

JULTIA ANTULA
G01419003

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah GorontaloJl. Prof. Dr. Mansoer Pateda, Pentadio Timur, Gorontalo, Indonesia 96212
e-mail: jultya.antula4@gmail.com

Abstract

The status of children born out of wedlock who have no legal relationship with their father certainly creates new problems in the social environment where children born out of wedlock are looked down upon by society because they are considered to be the result of an illicit relationship or the result of an adulterous relationship. The problem formulation in this research is what is the position of children born out of wedlock in positive law in Indonesia and what are the legal implications between the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 and Law Number 16 of 2019. The purpose of this research is to find out and to describe the position of children born out of wedlock in positive law in Indonesia and to determine the legal impact of the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 and Law Number 16 of 2019 concerning Marriage on the receipt of inheritance by children born out of wedlock. This research uses a type of library research while this research approach uses normative juridical research. Based on research results, the position of children born out of wedlock has experienced significant changes, especially through the Constitutional Court Decision and the Marriage Law. This also strengthens the rights of children born out of wedlock to inheritance, although with several limitations that may be different from children born in a legal marriage. Therefore, the Constitutional Court Decision and the Marriage Law provide better legal protection and greater equality for illegitimate children in inheritance matters.

Keywords: *Position of Children, Children Born Out of Wedlock, Inheritance Rights*

Abstrak

Status anak lahir luar nikah yang tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya tentunya menimbulkan masalah baru dalam lingkungan sosial dimana anak lahir luar nikah dipandang rendah oleh kalangan masyarakat karena dianggap sebagai hasil hubungan gelap atau hasil hubungan perzinahan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kedudukan anak lahir luar nikah dalam hukum positif di Indonesia serta apa implikasi hukum antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana kedudukan anak lahir luar nikah dalam hukum positif di Indonesia serta untuk mengetahui dampak hukum antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap penerimaan harta warisan oleh anak lahir luar nikah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan sementara pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian kedudukan anak lahir luar nikah mengalami perubahan yang signifikan, terutama melalui Putusan Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Perkawinan. Hal ini juga memperkuat hak anak lahir di luar nikah terhadap warisan meskipun dengan beberapa batasan yang mungkin berbeda dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Perkawinan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik dan kesetaraan yang lebih besar bagi anak luar nikah dalam urusan waris.

Kata Kunci : *Kedudukan Anak, Anak Lahir Luar Nikah, Hak Waris*

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam pandangan Islam merupakan suatu perjanjian dan ikatan yang agung antara pasangan laki-laki dan perempuan yang membawa konsekuensi suci dimana melalui sarana perkawinan sesuatu yang haram menjadi halal. Perkawinan dilakukan untuk memenuhi perintah Allah dan sunnah Nabi dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk agama yang diajarkan melalui Al-Qur'an melalui Nabi sebagai manusia utusan Allah. Sehingga itu perkawinan bukan hanya urusan perdata atau urusan keluarga maupun masalah budaya tetapi lebih dari itu perkawinan merupakan peristiwa agama.[1]

Konsekuensi biologis dari ikatan perkawinan yaitu adanya kehadiran seorang anak yang dilahirkan dari hubungan suami istri. Anak dalam pandangan islam adalah manusia yang memiliki nilai kemanusiaan yang tidak bisa dihilangkan dengan alasan apapun. Secara etimologi anak dalam islam disebut dengan *walad* yang mengandung makna penghormatan sebagai makhluk Allah SWT yang sedang bertumbuh menjadi insan yang saleh.

Meskipun negara telah memberikan perlindungan terhadap anak, kenyataan yang tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan masyarakat yaitu adanya penelantaran terhadap anak, banyaknya anak yang tidak bersekolah bahkan anak yang menafkahi hidupnya sendiri akibat tidak mendapat perhatian dari orang tua. Fenomena ini tentunya bertentangan dengan perintah undang-undang yang memberikan kewajiban bagi masyarakat dan orang tua untuk memberikan perhatian serta perlindungan terhadap anak seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dimana masyarakat memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak melalui peran sosial kemasyarakatan, serta orang tua bertanggung jawab dalam hal mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh anak. [2]

Pengaturan mengenai kedudukan anak luar nikah yang diatur dalam

[1] Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih dan Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan),* Kencana, Jakarta, hlm. 48.

[2] Uraian Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 selama ini tidak cukup untuk memadai dalam memberikan perlindungan hukum dan cenderung diskriminatif, status anak di luar nikah atau anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya tanpa adanya tanggung jawab dari ayah biologisnya. Sehingga pada kenyataannya seorang anak harus ikut menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan kedua orang tuanya.

Putusan Mahkamah Konstitusi mendasarkan kepada prinsip "*equality before the law*" yaitu prinsip "*persamaan di hadapan hukum*" prinsip ini terkandung di dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (1) dan (2) serta Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi : "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*". Hal ini tentu sejalan dengan asas-asas negara hukum yang meliputi 5 hal, salah satu diantaranya adalah prinsip persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) prinsip ini dalam negara hukum bermakna bahwa pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau mendiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu.

Anak lahir luar nikah pada dasarnya hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja, sementara terhadap ayahnya anak lahir luar nikah hanya memiliki hubungan biologis. Dalam ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan bahwa :

"Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".

Akibat hukum yang ditimbulkan dari anak lahir luar nikah tidak hanya mengenai hubungan nasab dengan orang tuanya saja tetapi berdampak pada kedudukan anak luar nikah dalam memperoleh harta warisan. Anak lahir luar nikah hanya berhak mewarisi atas harta milik ibu dan keluarga ibunya saja sementara terhadap ayahnya, anak lahir luar nikah tidak memiliki hak untuk mewatis karena nasabnya yang tidak tersambung.

Status anak lahir luar nikah yang tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya tentunya menimbulkan masalah baru dalam lingkungan sosial dimana anak lahir luar nikah dipandang

rendah oleh kalangan masyarakat karena dianggap sebagai hasil hubungan gelap atau hasil hubungan perzinahan. Kondisi yang demikian membawa dampak terhadap perkembangan psikologi atau mental anak akibat perlakuan yang tidak baik dari masyarakat padahal pada prinsipnya setiap anak yang lahir terbebas dari segala dosa dan kesalahan karena seorang anak tidak pernah tahu bahkan tidak akan memilih untuk dilahirkan dalam hubungan yang tidak sah baik secara hukum agama maupun hukum positif.

Persoalan status anak lahir luar nikah dalam hal kejelasan nasab dan kedudukannya untuk memperoleh harta warisan dari ayah biologisnya mendapat kepastian hukum setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa :[3]

"Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa secara alami, seorang wanita tidak dapat hamil tanpa adanya pertemuan *ovum* dan *spermatozoa* terlebih dahulu baik melalui hubungan seksual (senggama) atau metode alternatif berdasarkan kemajuan teknologi yang menghasilkan pembuahan. Oleh karena itu, adalah salah dan tidak adil apabila undang-undang mengamanatkan bahwa anak yang lahir dari hasil perselingkuhan hanya mempunyai hubungan dengan perempuan yang bersangkutan sebagai ibunya.

Berdasarkan putusan Mahkamah tersebut maka dapat dipastikan bahwa anak lahir luar nikah dapat mewarisi harta dari kedua orang tuanya. Besar bagian waris anak lahir luar nikah ditentukan berdasarkan dengan golongan atau derajat kekeluargaan ahli waris utama/ahli waris yang sah dalam golongan ahli waris. Hal tersebut dapat dilihat dalam rumusan Pasal 863 KUH Perdata yang

[3] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

menyebutkan *Pertama*, bahwa Anak Luar Kawin mewaris dengan ahli waris Golongan I, bagiannya: 1/3 dari bagiannya seandainya ia anak sah. *Kedua* Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan II dan III, bagiannya: ½ dari warisan. *Ketiga* Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan IV, bagiannya: ¾ dari warisan.

Amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tentunya menimbulkan kontradiksi secara hukum. Pandangan lain menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa anak lahir luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya melainkan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibu saja. Disatu sisi putusan Mahkamah tersebut dipandang sebagai upaya untuk memberikan kejelasan terhadap status anak yang lahir dari hubungan diluar pernikahan yang sah.

Sementara itu Majelis Ulama Indonesia memandang bahwa putusan Mahkamah tersebut bertentangan dengan hukum islam yang juga memberikan batasan mengenai hubungan nasab antara anak lahir luar nikah dengan kedua orang tuanya terutama hubungan nasab dengan ayahnya. MUI memandang putusan yang demikian itu tentunya membuka ruang yang besar bagi pasangan laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dalam hal ini makin maraknya hubungan seks bebas.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam penulisan jurnal ini adalah jenis penelitian kepustakaan yang menitik beratkan pada analisis terkait masalah yang sedang diteliti utamanya berkenaan dengan kedudukan hak waris anak luar nikah berdasarkan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Sementara pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang merujuk pada beberapa peraturan perundang-undangan, pendapat para pakar atau ahli hukum dan doktrin hukum lainnya.[4]

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti diuraikan berikut ini :

[4] Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 18.

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.[5] Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
b. Kompilasi Hukum Islam
c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak
e. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Nikah

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks yang berkaitan dengan ilmu hukum dan pandangan-pandangan para sarjana serta ahli hukum Islam dan hukum perdata yang mempunyai kualifikasi tinggi. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini studi kepustakaan, untuk menggali data sekunder dengan melakukan kajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal dan dokumen lain yang relevan dengan maslaah yang diteliti.

[5] Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm 141.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Anak Lahir Luar Nikah Dalam Hukum Positif di Indonesia

Kedudukan hukum seseorang dimulai sejak lahir dan akan berakhir sampai orang tersebut meninggal dunia. Demikian halnya dengan seorang anak yang dilahirkan oleh seorang ibu harus memiliki kedudukan hukum yang jelas, baik anak tersebut lahir dari hasil hubungan perkawinan yang sah maupun anak yang lahir diluar hubungan yang tidak sah. Kedudukan hukum anak yang lahir diluar perkawinan yang sah telah mengalami perkembangan signifikan seiring dengan perubahan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Kedudukan hukum anak lahir diluar nikah secara tradisional dianggap berbeda dari anak yang lahir dalam perkawinan yang sah.

Sebelum Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, norma yang terdapat di dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa anak sah adalah anak yang lahir

dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Berdasarkan norma tersebut, anak yang memiliki hubungan keperdataan secara lengkap dengan ayah dan ibunya adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, yakni perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama atau kepercayaan masing-masing. Adapun anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di Indonesia mengatur berbagai aspek terkait perkawinan, termasuk juga beberapa perubahan pada kedudukan anak lahir diluar nikah. Berikut adalah beberapa poin penting terkait dengan kedudukan anak lahir diluar nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 :

1. Pengakuan Anak

   Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengakui anak yang lahir di luar perkawinan dengan lebih tegas. Pasal 43 ayat (2) menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan berhak atas pengakuan dan perlindungan hukum dari orang tua.
2. Pemberian Nama dan Kewaganegaraan

   Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juga mengatur pemberian nama dan kewarganegaran bagi anak yang lahir di luar nikah. Hal ini memberikan anak luar nikah hak untuk memiliki identitas yang jelas dan akses ke hak-hak yang terkait dengan kewarganegaraan.
3. Perlindungan dan Pengasuhan

   Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, termasuk orang tua yang bukan suami-istri. Ini mencakup tanggung jawab untuk memberikan perlindungan, pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan bagi anak.
4. Hak Waris

   Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juga mencakup perubahan terkait hak waris anak yang lahir di luar nikah. Meskipun hak waris anak luar nikah masih mungkin dibatasi dalam beberapa kasus, Undang-Undang ini memberikan ketentuan yang lebih jelas dan mengakui hak anak luar nikah atas

warisan.

5. Perlindungan dan Pembinaan Anak

   Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juga menekankan pentingnya perlindungan dan pembinaan anak, termasuk anak yang lahir di luar nikah. Ini mencakup masalah-masalah seperti pengakuan ayah biologis, hak kunjungan dan hak-hak perawatan anak.

   Kedudukan hukum seorang anak dalam hukum perdata Indonesia terdiri dari anak sah maupun anak lahir luar nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (1) dan (2) yang memberikan penjelasan secara tegas bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah atau sebagai akibat hubungan suami istri dalam perikatan perkawinan yang sah. Sementara anak yang dilahirkan diluar perkawinan bukan merupakan anak yang sah dan karenanya hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.[6]

   Ketentuan lebih jelas dapat dilihat dalam rumusan pasal berikut ini yang menyebutkan bahwa :

   Pasal 42

   Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

   Pasal 43

(1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
(2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tidak mengeanl istilah anak luar nikah atau hanya terbatas pada anak sah sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan, dalam KUH Perdata terdapat istilah lain dari anak luar nikah yang disebut anak wajar. Dalam KUH Perdata juga dikenal dengan anak zina, dan anak sumbang.

Anak zina adalah anak yang lahir di luar perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang salah satu atau antara keduanya terikat dengan perkawinan lain. Sementara

[6] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

anak sumbang adalah anak yang dilahirkan akibat hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena keduanya dilarang oleh Undang-Undang untuk melakukan perkawinan satu sama lain. Sedangkan anak alami yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah akan tetapi antara laki-laki dan perempuan tidak terikat dengan perkawinan.

Menurut pendapat R. Soebekti hanya apabila terjadi pengakuan maka barulah muncul suatu talian kekeluragaan beserta dengan segala akibat-akibatnya terutama hak mewaris antara anak dan orang tua yang mengakuinya. Hal ini tercermin dari isi Pasal 272 KUH Perdata, yang berbunyi :

"Kecuali anak-anak yang dibenihkan dalam zina, atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuahkan diluar perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya akan menjadi sah, apabila kedua orang tua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan undang-undang, atau apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri".

Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan Pasal 100 KHI, anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Secara istilah fiqih, nasab diartikan sebagai keturunan ahli waris atau yang berhak menerima harta warisan karena pertalian darah. Kemudian, hubungan nasab merupakan salah satu penyebab kewarisan.

Mengutip pendapat Amir Syarifuddin dalam bukunya, pada dasarnya dalam hukum Islam status anak luar nikah disamakan statusnya dengan anak zina dan anak li'an. Hal tersebut, tanggung jawab atas segala keperluan anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah ibunya dan keluarga ibunya. Demikian pula dengan hak mewaris.

Dalam Fatwa MUI 10 maret 2022, setidaknya ada 6 poin ketentuan hukum yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI yang dipimpin oleh Prof. Hasanuddin AF, yaitu :

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafkah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan nafkah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinahan yang dilakukan

oleh orang yang mengakibakan kelahirannya

4. Pezina dikenakan hukuman *hadd* (jenis hukuman yang bentuk dan kadarnya sudah diatur dalam Al-Qur'an), untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah.
5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir (jenis hukuman yang diberikan oleh pihak berwenang) terhadap lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkan untuk :
   a. Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut
   b. Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah
6. Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahiran.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di atas menurut peneliti tidak hanya memuat dasar-dasar yuridis semata tetapi lebih dari itu bahwa dalam ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak memiliki muatan etis yang didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan yang wajib dilindungi. Penyelenggaraan perlindungan anak dimaksudkan untuk menjamin hak anak dalam hal agama, pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dan perlindungan khusus. Hal yang demikian itu diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam beberapa pasal berikut ini :

a. Pasal 43 yaitu jaminan terhadap anak dalam memeluk agama.
   (1) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, Wali dan Lembaga Sosial menjamin Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya.
   (2) Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengalaman ajaran agama bagi anak.
b. Pasal 44 ayat (1) dan (2) tentang jaminan kesehatan.
   (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang

komprehensif bagi Anak agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.

(2) Penyediaan faislitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta Masyarakat.

c. Pasal 48 dan Pasa 49 tentang jaminan pendidikan anak.
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua Anak. Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga dan Orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan.

d. Pasal 55 tentang jaminan sosial.

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan dan rehabilitas sosial Anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di dalam lembaga.

(2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.

(3) Untuk mnylenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.

(4) Dalam hal penylenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial.

e. Pasal 59 tentang perlindungan khusus terhadap anak.

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.

Pengakuan hukum atas anak mencerminkan prinsip dasar hukum yang memberi kemanfaatan dan rasa

keadilan terhadap setiap warga negara yang hidup dalam suatu negara hukum utamanya di Indonesia. Mengenai pengakuan hukum terhadap anak lahir di luar nikah telah diatur dalam KUH Perdata kurang lebih diatur dalam Pasal 272, Pasal 274 dan Pasal 281 sebagai jalan bagi anak untuk mendapatkan status sebagai anak sah dihadapan hukum dan dalam status sosialnya.

Peneliti memandang bahwa teks dalam ketentuan diatas berlaku secara umum terhadap setiap anak tanpa membedakan status anak sah ataupun anak lahir di luar nikah. Disisi lain menurut peneliti anak yang dilahirkan baik dalam perikatan perkawinan yang sah maupun anak yang lahir dari hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan sah, pada prinsipnya anak tersebut terlepas dari segala bentuk dosa dan salah sehingga itu kewajiban untuk menjadikan anak tersebut menjadi insan yang baik adalah tanggung jawab dari orang tuanya atau dalam penyebutan lain peneliti menyebutnya dengan istilah bahwa anak tidak berkehendak untuk dilahirkan kedunia ini melainkan keberadaan anak adalah kehendak dari kedua orang tua.

Uraian di atas mengantarkan peneliti pada pemahaman bahwa keberadaan anak di luar nikah harus mendapat pengakuan yang sah dihadapan hukum sebagaimana prinsip negara hukum yang menjamin kehidupan yang layak terhadap setiap warga negara. Menurut peneliti, sangatlah tidak adil jika anak lahir di luar nikah terputus hubungan hukum dengan ayanya karena keberadaan seorang anak sebagai akibat dari hubungan seksual (biologis) antara seorang perempuan dan seorang laki-laki, sehingga itu putusnya hubungan hukum anak lahir di luar nikah dengan ayahnya memberikan gambaran bahwa ada sisi nilai kemanusiaan yang terlewati dalam ketentuan hukum tersebut.

Implikasi Hukum Antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memutus bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi "*Anak yang di lahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai*

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 bila **tidak di baca** "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan hukum perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Mahkamah Konstitusi memberikan keputusan mengabulkan sebagian permohonan para pemohon. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tidak dikabulkan sebab perkawinan dicatatkan adalah untuk mencapai tertib administrasi. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dikabulkan karena hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai ayah biologis tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai ayah biologis. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah harus mendapat perlindungan hukum.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan hampir 50 juta anak di Indonesia tidak memiliki akta kelahiran karena berbagai sebab antara lain karena pernikahan tidah sah atau kawin siri, angka ini hampir separuh dari total jumlah anak di bawah 5 tahun yang ada di Indonesia. KPAI sangat mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan uji materil atas pasal anak diluar pernikahan sah dalam Undang-Undang Perkawinan.

Menurut MUI, putusan tersebut sangat berlebihan serta bertentangan dengan ajaran Islam dan Pasal 29 UUD 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi telah melampaui permohonan yang sekedar menghendaki hubungan keperdataan atas anak dengan ayah hasil perkawinan yang tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama. Akibat nyata putusan Mahkamah Konstitusi, MUI menilai, kini kedudukan anak hasil zina dijadikan sama dengan kedudukan anak yang lahir dari hubungan perkawinan yang sah.

Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menjelaskan bahwa frasa dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan harus dibaca secara menyeluruh sebagaimana diterangkan dalam amar putusan berikut :

1. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.
2. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah dengan, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian terhadap Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974) jika dilihat dari sudut kepastian hukum maka putusan tersebut tidak akan mempunyai

implikasi yuridis terhadap kedudukan anak luar kawin yang sudah lahir sebelum tanggal 17 Februari 2012, karena jika diberlakukan akan bertentangan dengan asas legalitas yang ditafsirkan dari Pasal 47 UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 28 (i) UUD 1945.

Merujuk pada penjelasan Maria Farida Indrati di atas, menurut peneliti pada prinsipnya perkawinan harus dilangsungkan dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dalam artian ayat (1) dan ayat (2) tidak bisa dilihat berdiri secara sendiri-sendiri. Dengan demikian perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilangsungkan dengan memenuhi standar keberlakuan norma masing-masing agama dan kepercayaan dan juga standar keberlakuan norma hukum dalam Undang-Undang Perkawinan. Jika perkawinan dilangsungkan hanya memenuhi salah satu dari kedua ayat dalam Pasal 2 tersebut, misalnya hanya memenuhi Pasal 2 ayat (1) maka perkawinan tersebut dapat dikatakan "diluar perkawinan" begitupun demikian dengan anak yang lahir akibat dari perkawinan yang hanya dilaksanakan menurut Pasal 2 ayat (1) sebagaimana dimaksud.

Akan tetapi, jika ditinjau dari sudut keadilan dan kemanfaatan, khususnya bagi pemohon/pencari keadilan dalam kasus ini adalah Machica Mochtar, putusan ini menjadi tidak adil dan tidak bermanfaat, karena meskipun pemohon sudah berusaha keras mencari keadilan ke Mahkamah Konstitusi, dan MK mengabulkan permohonannya tetapi putusan tersebut tidak dapat diberlakukan kepada anaknya, yang jelas-jelas mendapatkan perlindungan dari UU Perlindungan Anak. Hal ini dikarenakan anak dari pemohon yaitu Iqbal lahirnya sebelum putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diucapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Bungin Burhan, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Kearah Ragam Varian Kontemporer*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Gaffar M. Janedjri, 2009, *Kedudukan, Fungsi, dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Surakarta.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie), BAB XII, Bagian 2

Pengesahan Anak-anak Luar Nikah.

Marzuki, P. M. (2005). Arti Penting Hermeneutik Dalam Penerapan Hukum.

Marzuki, P. M. (2009). Penelitian Hukum (cetakan ke). *Prenada Media Grup*.

Mustofa Haffas,H.R.Otje Salman S, 2006, *Hukum Waris Islam*, PT.Refika Aditama, Bandung.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Salim, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika Offset, Jakarta,Cet ke-5.

Syarifuddin Amir, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (*Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*), Kencana, Jakarta. Safira Martha Eri, 2017, *Hukum Perdata*, CV. Nata Karya, Ponorogo.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Uraian Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 24 ayat (1) BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman, UUD 1945 Sebelum Perubahan.

Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman Hasil Amandemen UUD 1945.